

PERNIKAHAN POLIANDRI DALAM FILSAFAT KEBEBASAN MANUSIA

Yusup Abdurrohman

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Abuhazhin@gmail.com

Abstract

This paper discusses related to polyandry marriage starting from the notion of polyandry, the basis for the prohibition of polyandry in Islam including the prohibition in the Qur'an and hadith, marriage according to the marriage system in Indonesia, polyandry marriage in the philosophy of human freedom, and concludes with cases of polyandry that occurred in Indonesia. Indonesia. Polyandry is illegal based on the Qur'an, Surah An-Nisa verse 24 and in the hadith narrated by Ahmad, polyandry is also contrary to state law, namely article 3 paragraph 1, namely that a wife can only marry a husband (monogamy), polyandry is also against nature. humans who can cause far from mental and spiritual peace, polyandry also causes problems in society because it is not accepted by reason and culture in Indonesia.

Keyword: pernikahan, poliandri, filsafat kebebasan manusia

Abstrak

Makalah ini membahas terkait pernikahan poliandri dimulai dari pengertian poliandri, dasar pelarangan poliandri didalam islam meliputi pelarangan dalam al-Qur'an dan hadits, perkawinan menurut sistem perkawinan di Indonesia, pernikahan poliandri dalam filsafat kebebasan manusia, dan dipungkas dengan kasus kasus poliandri yang terjadi di Indonesia. Poliandri hukumnya haram berdasarkan al Quran surat An-Nisa ayat ke 24 dan dalam hadits riwayat ahmad, poliandri juga bertentangan dengan hukum Negara yaitu pasal 3 ayat 1, yaitu bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami (monogami), poliandri juga bertentangan dengan fitrah manusia yang bisa menyebabkan jauh dari ketenangan jiwa dan batin, poliandri juga mendatangkan masalah di masyarakat karena tidak diterima akal dan budaya di indonesia

Kata kunci : pernikahan, poliandri, filsafat kebebasan manusia

Pengertian Poliandri

Pengertian Poliandri Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu Polus artinya banyak, Aner artinya negatif dan Andros artinya laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri.

Menurut Ali Husein Hakim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan poliandri, yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami.

Menurut Musfir al-Jahrani, perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu. Sebenarnya, dalam hal ini beberapa orang yang menyukai kelezatan biologis lebih menyukai bentuk ini.

Kesulitan terbesar dalam perkawinan poliandri, yang menyebabkan perkawinan ini tidak bolehkan bahkan diharamkan adalah bahwa tidak dikenalnya ayah si anak, walau kenyataannya medis bisa membuktikan, namun satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah status dalam masyarakat yang sosial. Anak sangat berperan penting dalam hal ini yang berujung pada sebuah hubungan keluarga. Hubungan keluarga merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya, yang merupakan tuntutan naluri watak manusia. Oleh sebab itu, andai terjadi poliandri maka hal itu sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama Islam, dan adat-Istiadat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi perempuan beserta keluarga.

Seorang wanita yang berpoliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, dan bakti setia dari seorang pria padanya. Itulah salah satu alasan mengapa poliandri sebagaimana pelacuran selalu dibenci wanita. Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan selera serta kebutuhan pria, tidak pula seirama dengan selera dan kebutuhan wanita.

Suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengingat poliandri bukanlah perkawinan yang mudah dilaksanakan, dan perlu pemikiran yang sangat matang dalam pelaksanaannya, bahkan diharamkan dalam hukum Islam. Kaitannya dengan pemaparan di atas, apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan kemudian akan melakukan perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, maka dapat dilakukan tindakan

pengecahan perkawinan, yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang nantinya memberitahukan kepada calon-calon mempelai mengenai permohonan pencegahan perkawinan. Permohonan pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Dasar Hukum Larangan Poliandri Dalam Islam

Dasar Hukum Larangan Poliandri Menurut Hukum Islam

1. Perspektif Al-Qur'an

Hukum poliandri adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan asSunnah. Dalil Al-Qur'an, adalah firman Allah SWT:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ

غَيْرِ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya., atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamutelah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

(Qs. An-Nisaa' ayat 24) Ayat di atas yang berbunyi “wal muhshanātu min al-nisâi illâ mâ malakat aymânuhum” menunjukkan, bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat di atas disebut al-muhshanât. Dalam alQur'an terdapat empat makna ihshan, diantaranya adalah bermakna kawin, memelihara diri, kemerdekaan, dan masuk Islam, sedangkan dalam ayat tersebut, Al-Muhshanat merupakan kata jamak dari Muhshanatun, yang berarti wanita yang bersuami. Artinya, Hashunati Al-mar'atu hishnan wa hashanâtan: “Apabila wanita itu terpelihara, orang yang terpelihara itu disebut

hashinun, hashinatun, dan hashanun, dikatakan pula, Ahshanati Al-Mar'atu: "Apabila wanita itu telah bersuami, karena dia berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan suami, dan ahshanaha ahlulhayang berarti keluarganya mengawinkannya. Ayat tersebut menjelaskan tentang keharaman mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita-wanita yang menjadi budak karena ditawan dalam peperangan agama untuk melindungi agama, sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir di negeri kafir. Merupakan suatu kemaslahatan untuk tidak mengembalikan para tawanan wanita itu kepada suami-suami mereka, dan ketika itu terputuslah ikatan perkawinan mereka, dan kemudian menjadi halal untuk dikawini. Kata-kata min al-nisa' menunjukkan keumuman, dan menerangkan bahwa yang dimaksud adalah setiap wanita yang bersuami, bukan wanita-wanita yang memelihara diri dan wanita-wanita muslimat saja.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata: "Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan almuhsanât karena mereka menjaga (ahshana) farji (kemaluan) mereka dengan menikah." Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan, bahwa kata muhsanât yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (al-harâir), tetapi wanita yang bersuami (dzawâh alazwâj). Imam Syafi'imenafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan: "Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau fasakh nikah, kecuali as-sabâyâ (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya)." Dengan demikian jelas, bahwa wanita yang bersuami haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil Al-Qur`an atas haramnya poliandri. Hashana itu berarti mencegah, di antara kata yang memiliki akar kata itu adalah hishn yang berarti benteng. Namun makna ini bisa bergeser sesuai dengan konteks pembicaraan dan sebabnya, misalnya Islam itu hishn (benteng), kemerdekaan itu hishn, nikah itu hishn, dan 'iffah (menjaga diri) juga hishn. Allah SWT berfirman, "Dan apabila mereka telah menjaga diri, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina)"²⁰ sehingga artinya hishn di sini adalah Islam.

Terdapat beberapa pendapat mengenai masalah ini, diantaranya adalah: *Pertama*, muhsanât adalah wanita-wanita yang memiliki suami. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu alMusayyab, dan yang lainnya. Imam Malik juga mengatakan seperti ini dan inilah yang menjadi pilihan pendapatnya. *Kedua*, muhsanât adalah wanita-wanita yang memiliki suami orang-orang musyrikin. Pendapat ini dikatakan oleh Ali, Anas, dan yang lainnya. *Ketiga*,

muhshanât adalah semua wanita yang berjumlah empat yang halal baginya. Ini adalah pendapat Ubaidah. *Keempat*, muhshanât adalah semua wanita secara mutlak. Ini adalah pendapat Thawus dan yang lain. Kelima, yang dimaksud adalah janganlah seorang wanita dinikahkan dengan dua orang lelaki. Keenam, muhshanât adalah wanita-wanita merdeka. Sebagaimana Poligini, Al-Qur'an juga mengatur sebagaimana yang tertera di atas, mengenai Poliandri meskipun tidak disebutkan secara rinci, akan tetapi ditegaskan pada sekian banyak ayat tentang larangan seseorang mengawini istri orang lain.

Larangan tersebut sesuai dengan penerapannya, bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan sifat, fisik, dan juga kecenderungan yang mana mengakibatkan poligini dapat dipraktikkan, sedangkan poliandri tidak dapat dipraktikkan. Poligini bisa dinilai sebagai keistimewaan bagi laki-laki, akan tetapi poliandri tidak bisa dianggap sebagai keistimewaan perempuan. Umumnya, laki-laki cenderung menginginkan jasad atau raga perempuan, sedangkan perempuan sebaliknya, ia lebih membutuhkan hati laki-laki. Selain itu, anak yang tumbuh di rahim seorang perempuan, menjadikan ibu yang mengandung anak tersebut membutuhkan kasih sayang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk anak yang dikandungnya. Kasih sayang tersebut tidak dapat terpenuhi kecuali dengan curahan kasih sayang penuh dari seorang suami yang dicintai. Inilah yang dapat membuktikan bahwa perkawinan perempuan memang cenderung bersifat monogami, oleh karena itu kesempatan untuk berpoliandri tidak mendapat sambutan baik dari perempuan-perempuan yang lebih memilih untuk mengikuti kodratnya.

2. Perspektif Hadist

Adapun dalil as-Sunnah, dalam kitab *Nailul Authar*, hadits No. 2185 Kairo: Dar al-Hadits, 2005,

bahwa Nabi SAW telah bersabda: *'Dari Samuroh dari Nabi SAW bersabda: "Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya dan siapa saja yang menjual suatu barang kepada dua orang lainnya, maka (akad yang sah) bagi penjual adalah akad yang pertama dari keduanya"*.²³ Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hadits No. 2185 Kairo: Dar al-Hadits, 2005,

Hadits di atas secara manthûq (tersurat) menunjukkan bahwa jika dua orang wali menikahkan seorang wanita dengan dua orang laki-laki secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama. Apabila dikaitkan dengan praktek poliandri yang dilakukan, maka tidaklah sah pernikahan perempuan dengan suami keduanya,

meskipun rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali apabila suami pertama telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, dan kemudian menjalankan 'iddah sebelum pernikahan yang kedua dilangsungkan.

Berdasarkan dalâlah al-iqtidla', hadits tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna (dalâlah) ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja, merupakan makna yang dituntut (iqtidla') dari manthûq hadits, agar makna manthûq itu benar secara syara', maka kami katakan, bahwa dalâlahal-iqtidla' hadits di atas menunjukkan haramnya poliandri. Dengan demikian, jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yang telah disebutkan di atas, haram karena dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa seorang wanita yang telah menikah, tidak dapat menikah lagi kecuali wanita tersebut telah ditalak dan telah melewati masa iddah, dan dalam hadits juga menunjukkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan dengan akad yang dilakukan oleh wali yang pertama, yang juga dimaksudkan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang laki-lakisaja.

Dalam buku Sejarah Ushul Fiqh karangan Musthafa Sa'id AlKhinn sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak menyebutkan, bahwa bangsa Arab pra Islam menjadikan adab sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Mereka mengenal beberapa macam perkawinan.

Pertama, *istîbdhâ'* yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk berjima" dengan laki-laki lain yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Selama istri "bergaul" dengan lakilaki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjima" dengan istrinya sebelum terbukti bahwa istrinya hamil. Tujuan perkawinan seperti ini adalah agar istri melahirkan anak yang memiliki sifat yang dimiliki laki-laki yang menyetubuhnya, yang tidak dimiliki oleh suaminya.

Kedua, poliandri yaitu sistem pernikahan seorang wanita yang mempunyai lebih dari satu orang suami.

Ketiga, *bādāl* yaitu tukar menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan memuaskan hubungan seks dan terhindar dari rasa bosan.

Keempat, *syīghār* yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar.

Selain beberapa tipe perkawinan di atas, pendapat Abdur Rahim dalam buku Kasf Al-Gumma, menjelaskan beberapa perkawinan lain yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebagai berikut:

1. Bentuk perkawinan yang diberi sanksi oleh Islam, yakni seorang meminta kepada orang lain untuk menikahi saudara perempuan atau budak dengan bayaran tertentu (mirip kawin kontrak).
2. Nikah kontrak (Mut'ah). Dalam perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut berbagai kalangan, perkawinan semacam ini haram hanya saja Syi'ah Istna Ashari yang masih menghalalkannya.

Poliandri Menurut Sistem Perkawinan Indonesia

Tujuan legislasi dalam kajian hukum tata Negara adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia, yaitu hak beragama, hak untuk hidup, hak intelektual, hak turun temurun, hak atas harta benda.¹ bagi perkawinan poliandri tidak termasuk kepada lima hak asasi manusia, dari segi agama dilarang, dari hak turun temurun juga tidak dibenarkan.

Di negara Indonesia, model model perkawinan poliandri ataupun gabungan poliandri-poligini, secara eksplisit dilarang, dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yakni termasuk perkawinan yang melanggar hukum. Perkawinan poligini di dalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami, bahkan masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligini daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistis saja, dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga.

Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa "wanita yang masih dalam ikatan perkawinan, haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain." Bagi orang Islam, berlaku pula ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 40 huruf a dan b KHI, dilarang melangsungkan

¹ Ija Suntana, 2021, kontroversi perundang undangan sumber daya air di Indonesia: sebuah keislaman pendekatan hukum tata negara, jurnal hukum islam, jilid 19 Nomor 2.

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Perkawinan seperti ini, apabila telah dilaksanakan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 71 huruf b dan c KHI. Apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus diceraikan oleh suaminya atau istri menggugat cerai (Pasal 114 KHI) dengan alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 KHI. Setelah resmi bercerai, kemudian wanita tersebut harus menunggu selesai masa iddah (masa tunggu) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI:

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah dari bekas suaminya, kecuali qabla dukhul/penetrasi dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid kerna menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur mengenai tidak dibolehkannya poliandri, yang secara umum tercakup dalam pasal 3 ayat 1 yaitu mengenai asas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, tampak dari ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini ditegaskan dalam salah satu syarat perkawinan yakni pasal 9 Undang-undang Perkawinan, bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Perkawinan. Terhadap perkawinan oleh salah satu pihak yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dan dapat dilakukan pencegahan perkawinan.

Perempuan tersebut seharusnya tidak bisa menikah lagi karena masih terikat perkawinan oleh orang lain, kecuali perkawinan tersebut dilakukan secara siri dan tidak dicatatkan. Wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih tetap terikat dalam tali perkawinan, apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati waktu tunggu. Adapun waktu tunggu diatur dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 39 disebutkan:

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Poliandri Dalam Filsafat Kebebasan Manusia

Meskipun Indonesia bukan negara yang berbasis syari'ah, hukum islam berkembang dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, dimana sebagian substansinyaterinternalisasidalam peraturan perundang undangan yang ada. Terwujud hukum islam menjadi bagian dari sistem hukum nasioanal tidak lepas dari dua bentuk perkembanganyang terjadi pada masyarakat muslim indonesia, yaitu internalisasi dan formalisasi. Internalisasi hukum islam pada masyarakat indonesia terjadi melalui proses sosial yang meliputi proses pendidikan dimasyarakat, baik dalam pendidikan formal maupun informal, serta dalam keluarga.²

Poliandri dalam Patologi Sosiologis Patologi Sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma-norma dan kaidah sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut Kartono patologi sosial adalah suatu tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Jadi dari definisi patologi sosial yang dikemukakan oleh Kartono tersebut, tampak bahwa ukuran suatu perilaku patologis atau tidak didasarkan pada nilai keseimbangan, yaitu keseimbangan antara norma formal, dalam bentuk hukum formal dan norma informal dalam bentuk norma sosial. Perilaku yang patologis merupakan suatu perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau beberapa anggota masyarakat baik di sengaja maupun tidak disengaja, tidak menyesuaikan diri atau bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain, semua bentuk perilaku warga masyarakat yang tidak sesuai dengan norma dinamakan perilaku menyimpang. Selain patologi sosial, dikenal juga konsep penyakit sosial, bahkan ada yang menyebut masalah sosial atau problem social. Menurut Kartono, suatu prilaku dikategorikan sebagai masalah sosial, jika:

1. Semua bentuk perilaku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Suatu perilaku masyarakat yang dianggap patologis, masalah sosial, dan penyakit sosial, pada umumnya mendapat reaksi berupa penolakan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi sosial terhadap pelaku patologis, baik berupa hukuman, penolakan, pengucilan, dan

² Ija suntana, dari internalisasi ke formalisasi;perkembangan hukum islam di Indonesia, the islamic quartely

segregasi (pemisahan/pengasingan). Perilaku menyimpang atau tindakan-tindakan yang menyimpang batasannya ditentukan oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu kebudayaan. Jadi, suatu tindakan yang mungkin pantas dan diterima dalam suatu situasi, mungkin tidak pantas diterapkan dalam situasi lainnya. Adanya anggapan bahwa suatu perilaku yang menyimpang dapat berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan lainnya, disebabkan karena suatu masyarakat terdapat perilaku atau perbuatan yang dianggap menyimpang, tetapi dalam masyarakat lain justru bukan suatu perbuatan yang menyimpang.

Dasar pengkategorian penyimpangan didasari oleh perbedaan perilaku, kondisi dan orang. Selain itu, Kartono membedakan dengan tegas terkait dengan perilaku yang menyimpang sebagai berikut: perbuatan yang dianggap menyimpang, tetapi dalam masyarakat lain justru bukan suatu perbuatan yang menyimpang.

Dasar pengkategorian penyimpangan didasari oleh perbedaan perilaku, kondisi dan orang. Selain itu, Kartono membedakan dengan tegas terkait dengan perilaku yang menyimpang sebagai berikut:

1. Aspek lahiriyah yang bisa diamati dengan jelas, misalnya dalam bentuk kata-kata kotor, kata-kata makian, slang (logat, bahasa populer) kata-kata tidak senonoh dan cabul, sumpah serapah, dialek-dialek dalam dunia politik dan kriminal dan sebagainya.
2. Aspek simbolik yang tersembunyi, misalnya terkait dengan sikap hidup yang tersembunyi, emosi, sentimen, serta berbagai motivasi yang mengembangkan perilaku menyimpang.

Penyimpangan dapat didefinisikan secara statistik, absolut, reaktifis atau normatif. Penyimpangan secara normatif didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma, di mana penyimpangan itu adalah terlarang atau terlarang bila diketahui dan mendapat sanksi. Jumlah dan macam penyimpangan dalam masyarakat adalah relatif tergantung dari besarnya perbedaan sosial yang ada di masyarakat. Sedangkan penyimpang adalah orang-orang yang mengadopsi peran penyimpang, atau yang disebut penyimpangan sekunder. Para penyimpang mempelajari peran penyimpang dan pola-pola perilaku menyimpang sama halnya dengan orang normal yang mempelajari peran dan norma sosial yang normal. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pemahaman penuh terhadap penyimpangan diperlukan pengetahuan tentang proses keterlibatan melakukan perilaku menyimpang dan peran serta tindakan korbannya. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

1. Bentuk Penyimpangan Menurut Pelakunya:

- a. Penyimpangan Individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Individu yang berlawanan dengan Norma. Penyimpangan ini biasanya dilakukan di lingkungan keluarga.
- b. Penyimpangan kelompok ialah dilakukan oleh kelompok orang yang tunduk pada norma kelompoknya yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh kelompok yang melakukan penyimpangan adalah kelompok pengedar narkoba

2. Bentuk Penyimpangan Menurut Sifatnya:

- a. Penyimpangan bersifat positif adalah Penyimpangan ini terarah pada nilai sosial yang berlaku dan dianggap ideal dalam masyarakat dan mempunyai dampak yang bersifat positif. Cara yang dilakukan seolah-olah menyimpang dari norma padahal tidak. Contohnya adalah bermunculan wanita karier yang sejalan dengan emansipasi wanita.
- b. Penyimpangan bersifat negatif adalah Penyimpangan ini berwujud dalam tindakan yang mengarah pada nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan dianggap tercela dalam masyarakat. Contohnya: pemerkosaan, pencurian, pembunuhan, perjudian dan pemakaian narkoba

3. Bentuk Penyimpangan Menurut Lamanya Waktu:

- a. Penyimpangan Primer adalah merupakan penyimpangan sosial yang bersifat sementara dan biasanya tidak diulangi lagi. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini masih diterima di masyarakat. Contoh orang yang melanggar lalu lintas dengan tidak membawa SIM dan perbuatannya itu tidak diulangi lagi.
- b. Penyimpangan Sekunder merupakan penyimpangan sosial yang nyata dan dilakukan secara berulang-ulang bahkan menjadi kebiasaan dan menunjukkan ciri khas suatu kelompok. Seseorang yang melakukan penyimpangan ini biasanya tidak akan diterima lagi di masyarakat. Contoh pemabuk yang sering mabuk-mabukan dipasar, didiskotik, dll. Penyebab perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat adalah kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor antara lain: Ekonomi; Problem yang berasal dari faktor ekonomi adalah kemiskinan, pengangguran dll. Biologis. Psikologis. Kebudayaan

Kasus Kasus poliandri di Indonesia

Tak dapat dimungkiri, kasus poliandri di Indonesia jarang terdengar karena tabu di tengah masyarakat. Seperti diketahui, hukum poligami tidak dilarang di Indonesia selama sang suami

bisa berlaku adil terhadap para istrinya sesuai Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, Poliandri adalah pernikahan wanita dengan lebih dari seorang pria (bersuami lebih dari satu) dalam ikatan perkawinan.

Kasus hukum poliandri di Indonesia dilarang termasuk dari segi agama dan negara.

1. Kasus Poliandri di Cianjur

Seorang perempuan, NN (28) merupakan istri sah dari TS (49). Keduanya telah menikah selama 13 tahun dan kini memiliki 2 orang anak. Tapi, NN menikah siri dengan pria berinisial UA (32), warga Desa Babakancingin, Kecamatan Karangtengah kabupaten NN dan UA menikah Desember lalu. Hal itu, terkuak setelah keluarga TS mencari tahu kebenarannya. Akhirnya, pada Selasa (10/5/2022), terungkap bila NN dan UA telah menikah. Akibat kejadian tersebut, NN diusir oleh warga dan diceraikan suami pertama.

2. Kasus Poliandri di Madura

Tahun 2010, seorang perempuan berinisial KM melakukan poliandri karena suami pertama melakukan poligami. Pernikahan kedua itu terjadi saat dia mengajukan gugatan cerai dan prosesnya masih berjalan di pengadilan. Dari hasil pernikahan kedua, dia melahirkan seorang anak. Kasus poliandri ini berakhir di pengadilan.

3. Kasus Poliandri di Ngawi

Kasus Poliandri juga pernah terjadi di Ngawi, Jawa Timur. Kasus poliandri ini terjadi tahun 2014 silam. Hal itu, dialami MM yang menikah lagi meskipun sudah punya suami sah dan dikaruniai empat orang anak. Namun, MM menikah lagi dengan seorang pria BP dan mempunyai dua orang anak. Kasus poliandri MM berakhir di pengadilan setelah lima tahun menikah.

4. Kasus Poliandri di Bali

Tahun 2019, seorang perempuan berinisial AU melakukan poliandri. AU memiliki suami lebih dari satu yang berasal dari Bali. Meski sudah memiliki suami sah di Ngawi, Jawa Timur, AU memutuskan menikah lagi pada Desember 2016. Pernikahan AU dan suami barunya itu memicu kontroversi karena AU tidak memberitahu sudah mempunyai suami sah. AU mengaku sendiri pada suami kedua dan tengah berkuliah S2 kedokteran. AU dituntut ke pengadilan dan dinyatakan bersalah atas kasus penipuan hingga mencapai miliaran rupiah.

5. Kasus Poliandri di Gresik

Tahun 2020, seorang perempuan melakukan poliandri dengan seorang perangkat desa di Gresik, Jawa Timur. Perempuan itu, menikah siri dengan seorang pria yang juga sudah berkeluarga. Kisah poliandri tersebut berjalan selama setahun sebelum akhirnya terbongkar.

6. Kasus Poliandri di Rembang

Kasus poliandri terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Seorang wanita berinisial BD berpoliandri dengan menggunakan dokumen palsu untuk menikah lagi. BD menggunakan identitas orang lain supaya bisa menikah dengan seorang pria. Dalam dokumen tersebut, dia berstatus perawan padahal sudah mempunyai suami sah. BD ingin menikah lagi karena tidak puas dengan suami pertamanya. Namun, dia mengaku, tetap ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan suami pertamanya tersebut. Kasus poliandri tersebut, terbongkar dan berujung penetapan tersangka bagi BD dan suami sah yang membantu membuat identitas palsu.

Kesimpulan

Ditinjau dari berbagai aspek poliandri memiliki banyak kekurangan, bahkan cenderung merugikan keberlangsungan hidup manusia karena seorang perempuan yang dinikahi lebih dari satu pria tidak memiliki kejelasan siapa ayah dalam masalah anak yang di lahirkan. Sementara dalam kehidupan manusia sebebaskan manusia tetap memiliki aturan dan budaya yang manusiawi. Poliandri adalah salah satu penyimpangan secara agama, Negara dan biologis, dimana semua berpandangan bahwa poliandri adalah penyimpangan, maka tidak ada kata yang lain kecuali untuk melarang keberadaan poliandri ditengah tengah masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an al Kariem

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: PT. Rhineka Cipta,

Abdillah, Masyukuri dan Mun'im A. sirri, 2002, *Hukum Yang Memihak Kaum Laki-Laki: Perempuan Dalam Kitab Fiqh dalam Ali Muhanif (ed)*, Mutiara Terpendam: Penerapan dalam Literatur Islam klasik, cet. ke-1, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Al-Zahrani, Musfir, 1996, *Poligami dan Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta. Amini, Ibrahim, 1998, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, Al-Bayan, Bandung. Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. Askin,

Irma nurhayati, *Hikmah Dilarangnya Poliandri*,

Kartini kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Pt Raja grafindo Persada, 2001,

Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu

At-Turmudzi, *Sunan Tirmidzi*, Dar-al-Fikr,

Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Kairo: Dar al-Hadits, 2005,

Imam Asy-Syaukani, *Bustanul Akhyat Mukhtasor Nailul Al-Authar*, Pustaka Azzam, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media,

<https://www.erbege.com/6-kasus-poliandri-yang-heboh-di-indonesia/>